



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaiki Permohonan dalam Pengujian Aturan Anak Angkat

Jakarta, 19 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Selasa (20/09), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan. Norma yang diujikan adalah Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014.

dalam sidang sebelumnya (07/09), Pemohon menjelaskan pengaturan pengangkatan anak di masa mendatang perlu memberikan alasan pengangkatan anak mengutamakan syarat harus seagama dan solusi apabila tidak ada yang melakukan pengangkatan anak. Calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat seharusnya diperbolehkan mengangkat anak mengingat tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat dan agar syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya tujuan pengangkatan anak.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan pemohon untuk memperbaiki kedudukan hukum pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Lebih lanjut Arief mengatakan, pemohon harus mampu membuktikan letak kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Hal ini pun harus dicantumkan di dalam legal standing.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan belum menemukan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atau potensial dialami. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id